



Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perceraian Nomor 0850/PDT.G/2020/PA.SDN di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Lampung

Taufik Hidayat

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum,

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

E-mail : taufik.ltro@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 02, 2026

Revised January 11, 2026

Accepted January 16, 2026

Keywords:

Divorce, Electronic Evidence, Google Maps Timeline, Judicial Reasoning, Reconvention.

ABSTRACT

This article examines the legal reasoning of the panel of judges in Divorce Decision No. 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn at the Sukadana Religious Court, East Lampung. The study focuses on: (1) the judges' compliance with relevant legislation (Law No. 1/1974, Government Regulation No. 9/1975, and the Compilation of Islamic Law), (2) the assessment and weight of electronic evidence (e.g., Google Maps Timeline), and (3) the objectivity and relevance of witness testimony and the defendant's counterclaims (reconvention). Using a doctrinal legal research method with a case approach and literature review, the research finds indications of inconsistency in judicial reasoning: electronic evidence submitted by the defendant was largely disregarded without adequate formal-material justification; witness credibility especially witnesses from distant regions was not sufficiently scrutinized; and re-conventional claims concerning shared property received inadequate judicial consideration. The article recommends clearer technical guidelines for religious court judges on electronic evidence, judicial training on evaluating remote witnesses, and procedural improvements for handling re-conventional claims to uphold substantive justice in divorce adjudication.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received January 02, 2026

Revised January 11, 2026

Accepted January 16, 2026

Kata Kunci:

Perceraian, Bukti Elektronik,
Google Maps Timeline,
Pertimbangan Hakim,
Rekonvensi

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Perceraian Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana, Lampung Timur. Fokus kajian meliputi: (1) kepatuhan hakim terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan (UU No. 1/1974, PP No. 9/1975, KHI), (2) penilaian dan bobot alat bukti elektronik (mis. Google Maps Timeline), serta (3) objektivitas dan relevansi keterangan saksi dan dalil rekonsensi. Metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi inkonsistensi dalam pertimbangan hakim, antara lain: pengabaian bukti elektronik yang diajukan tergugat tanpa alasan formal-materiil yang memadai; penerimaan kesaksian yang dipertanyakan objektivitasnya; serta minimnya penilaian atas dalil rekonsensi terkait harta bersama. Artikel ini merekomendasikan peningkatan pedoman teknis bagi hakim agama dalam menilai alat bukti elektronik, peningkatan pembinaan yudisial mengenai pengujian kredibilitas saksi jarak jauh, dan prosedur penanganan rekonsensi agar asas keadilan substantif dapat lebih terwujud dalam putusan perceraian.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Taufik Hidayat

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Email: taufik.ltro@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia memiliki dimensi multidisipliner yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum normatif, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan keagamaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹ Secara yuridis, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Ketentuan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan hubungan keluarga di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam yang menjadi landasan bagi Pengadilan Agama, perkawinan juga dimaknai sebagai ‘aqdun mitsaqqan ghalidzan, yaitu perjanjian yang kuat untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah.³ Namun demikian, dalam praktik kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan tujuan ideal tersebut. Ketidakharmonisan, perselisihan berkepanjangan, atau bahkan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban pasangan sering kali menjadi alasan timbulnya perkara perceraian.⁴ Ketidakharmonisan, perselisihan berkepanjangan, atau bahkan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban pasangan sering kali menjadi alasan timbulnya perkara perceraian.⁵ Oleh sebab itu, hukum memberikan ruang bagi perceraian, tetapi dengan batasan yang ketat agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Dalam sistem peradilan agama, kewenangan mengadili perkara perceraian diatur secara khusus dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁷ Pengadilan agama berperan tidak hanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai penjaga moral sosial melalui upaya mediasi dan penegakan nilai keadilan substantif dalam setiap putusan. Oleh karena itu, Pertimbangan hakim idealnya tidak hanya bertumpu pada teks hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas sosial dan rasa keadilan

¹ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 221–224.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Ahmad Rajafi Hukum Keluarga Islam di Indonesia Jakarta Kencana 2019 hlm, 32-34

⁴ Nurul Irfan, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Amzah, 2020, hlm. 35.

⁵ Ahmad Rofiq, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 87-89.

⁶ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁷ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.



substansif agar putusan mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.⁸ Dalam praktiknya, salah satu tantangan utama bagi hakim dalam perkara perceraian modern adalah masalah pembuktian. Seiring berkembangnya teknologi informasi, bentuk-bentuk alat bukti mengalami transformasi yang signifikan. Jika dahulu pembuktian hanya bertumpu pada alat bukti tradisional seperti saksi, surat, dan pengakuan, kini muncul bentuk alat bukti baru berupa bukti elektronik, seperti tangkapan layar (screenshot), rekaman percakapan, chat logs, dan data lokasi digital seperti Google Maps Timeline.⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan pengakuan eksplisit terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.¹⁰ Dengan demikian, bukti elektronik seharusnya dapat digunakan di semua lembaga peradilan, termasuk pengadilan agama. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya selama memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam UU ITE.¹¹ Bukti elektronik sah digunakan dalam perkara cerai gugat, meskipun sering kali diperdebatkan kekuatan pembuktianya.¹² Namun, dalam kenyataannya, penerimaan dan penilaian bukti elektronik masih menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan agama. Sebagian besar hakim masih lebih mengutamakan alat bukti tradisional seperti kesaksian dan surat, padahal kesaksian sering kali mengandung subjektivitas dan tidak selalu mampu menggambarkan fakta yang sebenarnya.¹³ Sementara sebagian lainnya menganggap bukti elektronik justru membuka ruang bagi pembuktian yang lebih objektif dan factual.¹⁴ Masalah ini tampak nyata dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn. Dalam perkara tersebut, tergugat mengajukan bukti elektronik berupa Google Maps Timeline untuk menunjukkan adanya pertemuan yang mencurigakan dan aktivitas di luar rumah tangga yang melibatkan pihak ketiga.¹⁵ Tergugat juga mengajukan rekonsensi terkait harta bersama dan pemeliharaan anak. Akan tetapi, majelis hakim dalam pertimbangannya justru tidak memberikan penjelasan memadai mengenai alasan pengabaian bukti elektronik tersebut, dan hanya menitikberatkan pada kesaksian pihak penggugat yang diragukan objektivitasnya karena berdomisili jauh dari tempat kejadian.¹⁶

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana seharusnya hakim menilai bukti elektronik dan sejauh mana asas keadilan substantif diterapkan dalam

⁸ Artidjo Alkostar, *Keadilan Substantif*, Jakarta: Kompas, 2018, hlm. 47–50.

⁹ Nuzul Qur'aini, *Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 2 (2022): 151–153.

¹⁰ Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Lailatul Arofah, “Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian,” *Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, 2021

¹² Khairunnisa, *Analisis Pembuktian Elektronik dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama*, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 15 No. 1, (2022): 1 - 55

¹³ Nurhayati, *Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian*, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 6 No. 2, (2023):

¹⁴ Ramiyanto, “Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Hukum Acara Perdata,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 1 (2020): 77–79.

¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

¹⁶ Ibid., Pertimbangan Hakim Hlm. 8–9.



perkara perceraian. Keadilan substantif menuntut agar putusan hakim tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum tertulis secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan materiil melalui pertimbangan menyeluruh terhadap fakta, konteks perkara, dan substansi kebenaran yang terungkap di persidangan.¹⁷ Dalam perspektif keadilan Rawlsian kontemporer, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga sebagai upaya memastikan bahwa setiap pihak memperoleh perlindungan hak dan kesempatan yang adil secara proporsional melalui pertimbangan hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸ Selain itu, teori pembuktian hukum mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan secara proporsional, tanpa mengabaikan satu pun alat bukti yang relevan dan sah menurut hukum.¹⁹ Dalam konteks ini, pengabaian bukti elektronik tanpa argumentasi yuridis yang jelas dapat dianggap bertentangan dengan prinsip audi et alteram partem bahwa setiap pihak harus diberi kesempatan yang adil untuk mengajukan dan menanggapi bukti.²⁰ Lebih lanjut, kajian mengenai alat bukti elektronik menegaskan bahwa validitas bukti elektronik sangat ditentukan oleh proses otentifikasi. Menurut Yossi Febriani Tobing dan Diding Rahmat, otentifikasi merupakan tahapan krusial untuk memastikan keaslian, integritas, dan relevansi bukti elektronik dengan fakta yang dididiklat di persidangan. Tanpa otentifikasi yang memadai, hakim berisiko mengabaikan alat bukti elektronik, namun pengabaian tersebut tetap harus disertai pertimbangan hukum yang jelas dan rasional.²¹

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah secara mendalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn, khususnya mengenai penggunaan bukti elektronik, kredibilitas saksi, dan penyelesaian rekonvensi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik peradilan agama di Indonesia yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan tetap berpegang pada asas keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian hukum, metode merupakan kompas yang menuntun arah pencarian kebenaran ilmiah. Tanpa metode yang tepat, penelitian hukum hanya akan menjadi sekadar kumpulan pendapat, bukan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Metode penelitian ibarat peta jalan yang memastikan agar peneliti tidak tersesat dalam lautan norma, asas, dan teori hukum yang begitu luas. Oleh karena itu, kejelasan metode menjadi syarat utama agar hasil penelitian memiliki nilai ilmiah dan dapat diuji kebenarannya.²²

¹⁷ Sudikno Mertokusumo Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019, hlm. 108–111.

¹⁸ Paul Weithman (ed.), Rawls's A Theory of Justice at 50 (Cambridge: Cambridge University Press, 2023).

¹⁹ Sarwono, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik Jakarta: Sinar Grafika, 2018,hlm 142 - 146

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 81.

²¹ Yossi Febriani Tobing dan Diding Rahmat, "Tinjauan Yuridis Otentifikasi Alat Bukti Elektronik di Persidangan...," LEX PROGRESSIUM Vol. 2 No. 1 (2025). Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

²² Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 4-5



Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian hukum adalah serangkaian cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum, bukan berdasarkan opini pribadi.²³ Ia menegaskan bahwa penelitian hukum bersifat normatif dan preskriptif artinya tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi (das sein), tetapi juga memberikan pandangan mengenai apa yang seharusnya (das sollen).²⁴ Dengan demikian, penelitian hukum tidak hanya bertujuan memahami hukum positif yang berlaku, tetapi juga memberi rekomendasi terhadap pembaruan hukum dan praktik penegakannya.

Berlandaskan pandangan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum tertulis dengan penerapannya dalam putusan pengadilan.²⁵ Fokus utama penelitian ini adalah menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn, serta menilai kesesuaian pertimbangan tersebut dengan asas keadilan substantif dan hukum acara perdata Islam.²⁶

Penelitian yuridis normatif memandang hukum sebagai norma yang bersifat mengatur (prescriptive), bukan sebagai fakta sosial yang berdiri sendiri.²⁷ Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan secara empiris, melainkan menganalisis dokumen hukum tertulis, teori hukum, dan asas keadilan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu **pendekatan kasus (case approach)** dan **pendekatan perundang-undangan (statute approach)**.²⁸ Pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis secara mendalam **Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn**, khususnya bagian pertimbangan hukum majelis hakim untuk melihat penerapan norma hukum dalam kasus konkret.²⁹ Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Serta yurisprudensi dan literatur ilmiah mengenai pembuktian elektronik di peradilan agama.³⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan data hukum yang relevan, kemudian

²³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35.

²⁴ Ibid., hlm. 42.

²⁵ Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Prenadamedia, 2017, hlm. 45.

²⁶ Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017 hlm. 36.

²⁸ Ibid., hlm. 37.

²⁹ Zainuddin Ali Metode Penelitian hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016 hlm 105 - 108

³⁰ Nuzul Qur'aini, Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8 No. 2 (2022): 150–152.



menganalisisnya untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku.³¹ Melalui sifat ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dibentuk, serta menilai kesesuaianya dengan asas keadilan substantif. Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang – undangan ,Kompilasi Hukum Islam dan putusan pengadilan yang mengikat.³²
2. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para sarjana hukum yang memberikan penjelasan, analisis, serta interpretasi terhadap bahan hukum primer.³³
3. Bahan hukum tersier yakni bahan penunjang seperti kamus hukum,ensiklopedian dan sumber daring yang terpercaya yang mempermudah analisis.³⁴

Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menafsirkan isi norma hukum, asas, serta doktrin hukum yang relevan secara mendalam tanpa menggunakan pengolahan data statistik.³⁵ Hasil analisis kemudian dibandingkan antara norma hukum yang berlaku dengan pertimbangan hukum dalam putusan. Kesimpulan ditarik menggunakan metode deduktif-logis, yakni menurunkan kesimpulan dari hal yang bersifat umum (norma hukum) ke dalam kasus konkret untuk memahami penerapan hukum secara rasional.³⁶ Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang sejauh mana hakim dalam Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn menerapkan prinsip keadilan substantif dan teori pembuktian hukum dalam perkara perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perceraian dan Pembuktian sebagai Dasar Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Pembuktian sebagai aspek fundamental dalam pemerikasaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, karena melalui pembuktian hakim menilai kebenaran dalil – dalil yang diajukan para pihak. Secara normatif pengaturan pembuktian dalam perkara perceraian mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai alasan perceraian dan alat bukti yang diajukan di persidangan.³⁷

Dalam hukum acara perdata Islam, alat bukti yang diajukan meliputi keterangan saksi, surat, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Ketentuan mengenai alat bukti tersebut menunjukkan bahwa hukum acara peradilan agama memiliki karakter khusus yang mengintegrasikan hukum acara perdata dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga hakim

³¹ Marjan Miharja, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana 2018, hlm. 61-64

³² Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)

³³ Muhammin , Metode Penelitian Hukum , Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 56–58.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V), Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016.

³⁵ Jhonny Ibrahim , Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2018, hlm. 295–298..

³⁶ Bambang Waluyo , Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2018, hlm. 78-81.

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Kompilasi Hukum Islam.



wajib menerapkan prosedur pembuktian secara cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan peradilan agama.³⁸

Pembahasan pada bagian ini mencakup pengaturan perceraian dalam sistem hukum Indonesia dan hukum Islam, pengaturan pembuktian dalam perkara perceraian di peradilan agama termasuk bukti elektronik. Dalam perkara keluarga, pembuktian modern memegang peranan penting karena sengketa yang diperiksa sering kali melibatkan relasi personal dan emosional para pihak. Serta peran bukti elektronik semakin dominan seiring meningkatnya kebutuhan pembuktian perilaku digital dalam rumah tangga.³⁹ Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menilai seluruh alat bukti secara proporsional dan berimbang, termasuk bukti elektronik, agar putusan yang dihasilkan mencerminkan kebenaran materiil dan keadilan substantif.⁴⁰ Dan kewajiban hakim dalam pemeriksaan dan pemberian pertimbangan hukum. Ketiga aspek tersebut menjadi kerangka normatif untuk menilai kualitas pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian.⁴¹

1. Pengaturan Hukum Perceraian dalam Sistem Hukum Indonesia

Perceraian dalam sistem hukum Indonesia diposisikan sebagai peristiwa hukum yang hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini mencerminkan perlindungan negara terhadap institusi perkawinan dan menempatkan perceraian sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁴²

Dalam lingkungan Peradilan Agama, pengaturan tersebut dipertegas melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 115 KHI menegaskan keharusan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian dilakukan, sedangkan Pasal 116 KHI merinci alasan-alasan perceraian, termasuk perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi secara terus-menerus sehingga tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Pengaturan ini memberikan batasan normatif yang jelas bagi hakim dalam menilai alasan perceraian yang diajukan para pihak.⁴³

Pengaturan hukum perceraian tidak hanya berfungsi sebagai dasar formal bagi penjatuhan putusan cerai, tetapi juga sebagai pedoman substantif bagi hakim dalam menilai kualitas dan intensitas konflik rumah tangga. Oleh karena itu, hakim tidak cukup hanya menerima dalil adanya perselisihan secara formal, melainkan wajib melakukan penilaian argumentatif terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kerangka normatif inilah

³⁸ A. Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab, Bandung: Pustaka Setia, 2019, hlm.60-62

³⁹ Hamzah, R., Urgensi Bukti Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga, Al-Ahwal Journal, Vol. 12, No. 1 (2019): 44–62.

⁴⁰ Samiaji Bintang, Evaluasi Pembuktian Modern dalam Perkara Keluarga, Padang: Andalas Press, 2020, hlm 52 - 54

⁴¹ Ahmad Rifai, Penalaran Hukum Hakim dalam Putusan Peradilan, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 109–112.

⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁴³ Ahmad Rofiq, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 187–191.



yang menjadi dasar analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn.⁴⁴

2. Pengaturan Pembuktian dalam Perkara Perceraian di Peradilan Agama

Pembuktian merupakan tahap sentral dalam pemeriksaan perkara perceraian karena melalui pembuktian hakim memperoleh dasar keyakinan atas kebenaran dalil para pihak. Secara umum, hukum acara perdata mengenal alat bukti berupa bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah; ketentuan ini berlaku pula di Peradilan Agama sepanjang tidak diatur secara khusus.⁴⁵

Dalam hukum acara perdata Islam dikenal prinsip *al-bayyinah ‘ala al-mudda ‘i*, yang menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan suatu peristiwa hukum. Keterangan saksi menempati posisi penting dalam pembuktian, namun harus memenuhi syarat formil dan materiil, antara lain memiliki pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang diperselisihkan serta memenuhi prinsip keadilan dan objektivitas.⁴⁶

Perkembangan teknologi informasi membawa implikasi signifikan terhadap sistem pembuktian. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat keaslian, integritas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara perceraian di Peradilan Agama, bukti elektronik dapat diposisikan sebagai alat bukti pendukung (*qarinah*) yang memperkuat pembuktian utama, sehingga hakim berkewajiban menilai relevansi dan kekuatan pembuktian secara cermat dan proporsional.⁴⁷

3. Kewajiban Hakim dalam Pemeriksaan dan Pertimbangan Perkara Perdata Islam

Hakim dalam perkara perdata, termasuk di lingkungan Peradilan Agama, berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara menyeluruh dan objektif. Argumentasi hukum dalam putusan hakim tidak boleh berhenti pada uraian normatif, tetapi harus menggambarkan logika faktual hasil pembuktian.⁴⁸ Pasal 178 ayat (1) HIR mewajibkan hakim untuk memeriksa dan memutus seluruh bagian gugatan yang diajukan para pihak, yang bermakna bahwa seluruh dalil, bantahan, serta alat bukti harus dipertimbangkan secara proporsional.⁴⁹

Kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang adil dan seimbang merupakan perwujudan prinsip keadilan substantif dan keadilan prosedural dalam penyelesaian perkara perceraian. Putusan yang beralasan (*reasoned judgment*) menjadi bentuk pertanggungjawaban hakim sekaligus sarana transparansi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Dalam konteks perceraian, kewajiban ini bersifat krusial karena putusan berdampak langsung pada status hukum serta hak dan kewajiban para pihak.⁵⁰

⁴⁴ Ahmad Rajafi, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 201–205.

⁴⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 495–499.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, Edisi 2016, hlm. 82–88.

⁴⁷ Laela Efa, *Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata Modern*, UIN Press, 2023, hlm. 41–52.

⁴⁸ Prasetyo, D., “Analisis Penalaran Hakim dalam Perkara Perceraian,” *Jurnal Peradilan Agama Indonesia*, Vol. 8, No. 3 (2017): 150–165.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2018, hlm. 137–140.

⁵⁰ Ahmad N. Arsyad, *Reasoned Judgment dalam Putusan Perdata*, 2023, hlm. 39–45.



Dengan demikian, kewajiban pemeriksaan menyeluruh dan penyusunan putusan yang beralasan menjadi tolok ukur kualitas pertimbangan hukum hakim. Kerangka normatif ini digunakan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn telah disusun sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku.⁵¹

B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Bagian ini menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn dengan mengacu pada kerangka hukum acara perdata Islam dan hukum acara perdata nasional sebagaimana telah diuraikan pada Bagian A. Analisis difokuskan pada cara majelis hakim menilai alat bukti, menguji keterangan saksi, serta memberikan pertimbangan hukum atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat.

Analisis yuridis ini penting karena kualitas pertimbangan hukum hakim menentukan apakah putusan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan prosedural dan keadilan substantif. Diskresi hakim dalam memutus perkara tidak bersifat bebas tanpa batas, melainkan harus dijalankan dalam koridor argumentasi hukum yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.⁵²

Putusan yang berkualitas mensyaratkan adanya alasan hukum yang jelas (*reasoned judgment*), uraian pembuktian yang logis, serta pemeriksaan perkara secara menyeluruh. Dalam perkara *a quo*, terlihat adanya kecenderungan ketidakseimbangan dalam pembobotan alat bukti, khususnya antara keterangan saksi sebagai alat bukti konvensional dan bukti elektronik sebagai alat bukti modern, yang berpotensi memengaruhi akurasi penemuan fakta.⁵³

1. Analisis Bukti Elektronik dalam Putusan

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan perdata, terutama dalam perkara perceraian yang menuntut kehati-hatian hakim dalam menilai fakta yang disengketakan para pihak. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas jenis alat bukti yang dapat diajukan di persidangan, sehingga hakim dituntut untuk adaptif dan profesional dalam menilai bukti elektronik secara proporsional dan komprehensif.⁵⁴ Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pembuktian di Pengadilan Agama, termasuk meningkatnya kebutuhan hakim untuk memahami karakteristik alat bukti digital agar proses pemeriksaan berjalan objektif dan akurat.⁵⁵

a. Kedudukan Bukti Elektronik

Digitalisasi peradilan melalui penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* membawa implikasi langsung terhadap hukum acara, khususnya dalam bidang pembuktian. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik

⁵¹ A. Ghozali, Metodologi Penalaran Hukum Hakim, 2024, hlm. 91–95.

⁵² A. Ghozali, Metodologi Penalaran Hukum Hakim, 2024, hlm. 88–94.

⁵³ Ahmad N. Arsyad, Reasoned Judgment dalam Putusan Perdata, 2023, hlm. 39–45.

⁵⁴ Ibrahim, N., “Reformasi Hukum Acara Perdata Islam di Era Digital,” Jurnal Al-Hakam, Vol. 12 No. 4 (2021), hlm. 238–242.

⁵⁵ Yusuf, T., Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Proses Pembuktian di Pengadilan Agama, Indonesian Journal of Islamic Law Vol. 10, No. 3 (2022): 188–205.



sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat keaslian, integritas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁵⁶

Di lingkungan Peradilan Agama, Mahkamah Agung melalui kebijakan dan pedoman teknisnya juga telah menegaskan bahwa bukti elektronik dapat digunakan dan dinilai sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Dalam perkara ini, Tergugat mengajukan bukti elektronik berupa *Google Maps Timeline* untuk menunjukkan keberadaan Penggugat pada waktu tertentu sebagai bantahan terhadap dalil perselisihan rumah tangga yang diajukan Penggugat. Bukti digital semacam ini lazim digunakan dalam perkara keluarga modern untuk menelusuri pola aktivitas dan mobilitas para pihak.⁵⁷ misalnya di PA Yogyakarta dan PA Depok, menunjukkan bahwa hakim kadang menerima bukti elektronik (seperti *screenshot* percakapan *WhatsApp*, foto, hingga data lokasi *Google Maps Timeline*), namun tidak jarang pula mengabaikannya dengan alasan belum memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.⁵⁸ Hakim wajib melakukan pemeriksaan terhadap keaslian, integritas, serta relevansi bukti digital sebelum menentukan nilai pembuktianya dalam perkara yang diperiksa.⁵⁹ Serta Hakim wajib memberi bobot terhadap bukti elektronik sejauh memenuhi unsur autentik, relevan, dan tidak direkayasa.⁶⁰

b. Tidak Adanya penilaian Hakim

Meskipun bukti elektronik telah diajukan secara sah oleh Tergugat, pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn tidak menunjukkan adanya penilaian yuridis yang memadai terhadap bukti tersebut. Putusan tidak memuat uraian mengenai keaslian data, integritas metadata, maupun relevansi bukti elektronik dengan dalil perselisihan yang disengketakan.

Padahal, pedoman pemeriksaan bukti elektronik di lingkungan Peradilan Agama menuntut hakim untuk melakukan verifikasi berlapis (*multi-layer verification*) sebelum menerima atau menolak bukti elektronik. Ketiadaan analisis tersebut menunjukkan bahwa asas pemeriksaan menyeluruh (*the principle of comprehensive examination*) belum diterapkan secara optimal dalam perkara *a quo*.⁶¹

c. Implikasi Pengabaian

Pengabaian terhadap bukti elektronik tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan berimplikasi langsung pada kualitas pembuktian dan keadilan putusan. Bukti elektronik bersifat objektif, terukur, dan relatif sulit dimanipulasi, sehingga berperan penting dalam membantu pencarian kebenaran materiil. Ketiadaan analisis ini mengindikasikan lemahnya penerapan asas pemeriksaan menyeluruh dan berpotensi

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵⁷ Fitriani, D., “Analisis Kedudukan Google Maps Timeline sebagai Alat Bukti,” *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 23 No. 3 (2022), hlm. 207–214.

⁵⁸ R.A. Lestari, “Penerapan Bukti Elektronik dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Depok,” *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 1, (2023):

⁵⁹ Toif H. & Laela E, *Hukum Acara Elektronik dan Pembuktian Digital di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2024, hlm 70 - 80

⁶⁰ Hidayat, B., Penerimaan Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Agama, *Jurnal Yudisia*, Vol. 13, No. 1 (2022): 75–89.

⁶¹ Rahmawati, L., “Asas Pemeriksaan Menyeluruh dalam Hukum Acara Perdata Islam,” *Jurnal Peradilan Islam*, Vol. 13 No. 1 (2024): hlm. 80–85.



mengabaikan fakta yang relevan. Keadilan substantif harus melampaui kebenaran formil dan berorientasi pada penemuan fakta yang sebenarnya.⁶²

Ketika hakim memberikan bobot dominan pada keterangan saksi tanpa menilai bukti digital yang relevan, terjadi ketidakseimbangan pembuktian (*evidence imbalance*). Praktik semacam ini tidak sejalan dengan arah kebijakan peradilan agama digital dan berpotensi mengurangi kualitas pertimbangan hukum dalam perkara perceraian modern.⁶³ Ketiadaan analisis ini mengindikasikan lemahnya penerapan asas pemeriksaan menyeluruh dan berpotensi mengabaikan fakta yang relevan. Keadilan substantif harus melampaui kebenaran formil dan berorientasi pada penemuan fakta yang sebenarnya.⁶⁴

2. Analisis terhadap Keterangan Saksi

Keterangan saksi masih menempati posisi dominan dalam praktik pembuktian perkara perceraian di Peradilan Agama, mengingat banyak peristiwa rumah tangga bersifat privat dan sulit dibuktikan melalui dokumen tertulis. Namun demikian, hukum acara perdata Islam menetapkan standar yang ketat agar kesaksian tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru. Kesaksian dalam perkara perceraian harus diuji tidak hanya dari aspek formil, tetapi juga dari koherensi fakta dan kondisi objektif para pihak.⁶⁵ Kesaksian yang tidak memiliki pengetahuan langsung tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan terjadinya perselisihan rumah tangga.⁶⁶

a. Kriteria Hukum Keterangan Saksi

Saksi yang sah harus memiliki pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang dipersaksikan (*syahadah mubasyirah*), memiliki kredibilitas moral ('*adalah*'), serta memberikan keterangan yang konsisten dan relevan. Penilaian kesaksian dalam perkara perdata Islam menitikberatkan pada kualitas keterangan, bukan semata-mata pada jumlah saksi.⁶⁷

b. Permasalahan Penilaian Saksi

Dalam Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn, majelis hakim menerima keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat sebagai dasar utama untuk menyimpulkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi secara terus-menerus. Secara formil, penggunaan kesaksian tersebut dapat dibenarkan. Namun, kualitas pertimbangan hukum tidak hanya ditentukan oleh sah atau tidaknya alat bukti, melainkan juga oleh cara hakim menguji dan menilai kesaksian tersebut.

Pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* tidak menunjukkan adanya pengujian mendalam terhadap sumber pengetahuan saksi, hubungan saksi dengan para pihak, maupun konsistensi keterangannya dengan alat bukti lain, termasuk bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat. Penerimaan kesaksian tanpa uji kredibilitas dan relevansi yang

⁶² Syamsudin, F., Keadilan Substantif dalam Putusan Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Islam dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1 (2023): 15–32.

⁶³ Laela Efa, *Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata Modern*, UIN Press, 2023, hlm. 49–55.

⁶⁴ Syamsudin, F., Keadilan Substantif dalam Putusan Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Islam dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1 (2023): 15–32.

⁶⁵ Lestari, S., Standar Pembuktian dalam Sengketa Perceraian, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2018): 77–94.

⁶⁶ Marlina, H., Kekuatan Pembuktian Saksi dalam Sengketa Rumah Tangga, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2016): 55–70.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, Edisi 2016, hlm. 83–88.



memadai berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam pembuktian dan mengurangi akurasi penemuan fakta.⁶⁸ Ini menguatkan bahwa penerimaan kesaksian yang tidak diuji secara komprehensif berpotensi menyesatkan proses pembuktian, terlebih ketika terdapat alat bukti lain yang menunjukkan fakta berbeda. Kesaksian tidak dapat dianggap kuat jika tidak disertai bukti pendukung yang mengonfirmasi kebenaran peristiwa.⁶⁹

3. Analisis terhadap Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi merupakan hak Tergugat yang harus diperiksa dan diputus secara argumentatif sebagai perwujudan prinsip *equality of arms*, yaitu keseimbangan kedudukan para pihak dalam proses peradilan. Melalui rekonvensi, pengadilan diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara menyeluruh dalam satu putusan.⁷⁰

Dalam perkara *a quo*, Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan penguasaan sertifikat tanah, tabungan anak, dan harta bersama. Secara hukum acara, majelis hakim berkewajiban memeriksa dalil dan alat bukti rekonvensi serta memberikan alasan hukum yang jelas atas penerimaan atau penolakannya. Kewajiban ini merupakan bagian dari asas *reasoned judgment*.

Namun, Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn hanya menyatakan penolakan gugatan rekonvensi dalam amar putusan tanpa disertai uraian pertimbangan hukum yang memadai. Tidak dijelaskan dasar hukum maupun alasan faktual yang melatarbelakangi penolakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam aspek rekonvensi belum disusun secara argumentatif dan transparan, sehingga berimplikasi pada berkurangnya perlindungan hak Tergugat dalam proses peradilan.⁷¹

C. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Prinsip Keadilan dan Hukum Acara Perdata Islam

Bagian ini merupakan sintesis evaluatif atas temuan yang telah diuraikan dalam Bagian A dan Bagian B untuk menilai apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn telah selaras dengan prinsip keadilan, ketentuan hukum acara perdata Islam, serta standar pemeriksaan perkara yang menyeluruh dan berimbang. Penilaian ini tidak diarahkan untuk menilai benar atau salahnya amar putusan, melainkan untuk mengkaji kualitas pertimbangan hukum hakim sebagai dasar legitimasi putusan pengadilan.

Dalam melakukan penilaian tersebut, digunakan beberapa parameter normatif utama, yaitu: (1) keadilan substantif (*al-'adl*) dan pencarian kebenaran materiil, (2) kesesuaian dengan asas pembuktian dalam hukum acara perdata Islam, (3) penerapan asas pemeriksaan yang menyeluruh, serta (4) pemenuhan asas pertanggungjawaban putusan (*reasoned judgment*).

⁶⁸ Dedi Ismatullah, Teknik Pemeriksaan Saksi di Peradilan Agama, 2022, hlm. 101–108.

⁶⁹ Mardiyah, S., Evaluasi Kekuatan Kesaksian dalam Sengketa Rumah Tangga, *Jurnal Yurisprudensi*, Vol. 14, No. 1 (2021): 88–102.

⁷⁰ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 471–475.

⁷¹ Zainuddin, M., “Rekonvensi dan Perlindungan Hak Tergugat dalam Perkara Perdata,” *Jurnal Peradilan Agama*, Vol. 10 No. 2 (2022): hlm. 146–150.



Keempat parameter ini merupakan prinsip fundamental yang harus dipenuhi agar suatu putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berimbang bagi para pihak.⁷²

1. Keadilan Substantif (*al-'Adl*) dan Penilaian Kebenaran Materiil

Prinsip *al-'adl* dalam hukum Islam menuntut hakim untuk menggali dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya melalui penilaian komprehensif terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Keadilan substantif tidak tercapai apabila hakim hanya berpegang pada kebenaran formal tanpa menguji secara mendalam fakta-fakta yang berpotensi mengungkap keadaan yang sebenarnya. Dalam perkara keluarga, pembuktian sering kali bersifat kompleks karena melibatkan relasi personal dan aspek emosional yang dapat memengaruhi objektivitas saksi. Oleh karena itu, kehati-hatian hakim dalam menilai kekuatan pembuktian menjadi sangat krusial.⁷³

Dalam perkara *a quo*, majelis hakim tidak memberikan penilaian terhadap bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat, padahal bukti elektronik memiliki nilai pembuktian yang setara dengan bukti surat sepanjang keasliannya dapat diverifikasi secara teknis dan hukum. Bukti tersebut relevan untuk menguji kebenaran dalil perselisihan rumah tangga yang diajukan oleh Penggugat. Pengabaian terhadap bukti elektronik yang bersifat objektif dan terukur menunjukkan bahwa pencarian kebenaran materiil belum dilakukan secara optimal. Dengan demikian, dari perspektif keadilan substantif, pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *al-'adl* sebagaimana dituntut dalam hukum acara perdata Islam.⁷⁴

2. Kesesuaian dengan Asas Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Islam

Hukum acara perdata Islam menegaskan bahwa pembuktian harus dilakukan dengan mengutamakan alat bukti yang paling kuat dan paling mendekati kebenaran faktual. Prinsip *al-bayyinah 'ala al-mudda'i* menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan suatu peristiwa hukum, sementara hakim berkewajiban menilai kualitas alat bukti tersebut secara kritis dan objektif. Dalam konteks kesaksian, hukum Islam mensyaratkan adanya kredibilitas moral ('adalah) serta pengetahuan langsung (*syahadah mubasyirah*) dari saksi terhadap peristiwa yang dipersaksikan.⁷⁵ Selain itu, penggunaan diskresi oleh hakim tidak bersifat bebas tanpa batas, melainkan harus dijalankan dalam koridor hukum dan argumentasi yang rasional agar tidak menjelma menjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang.⁷⁶

Dalam perkara ini, saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki pengetahuan langsung terhadap kehidupan rumah tangga para pihak, berdomisili jauh, serta tidak diuji secara memadai terkait kredibilitas dan objektivitasnya. Selain itu, keterangan saksi tersebut juga tidak diuji konsistensinya dengan bukti elektronik maupun keterangan saksi dari

⁷² Ahmad N. Arsyad, Reasoned Judgment dalam Putusan Perdata, 2023, hlm. 29–35.

⁷³ Fauzan, M., "Problem Pembuktian dalam Sengketa Keluarga," Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 7 No. 2 (2023): hlm. 60–63.

⁷⁴ Ahmad, M., "Validitas Bukti Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9 No. 2 (2020): hlm. 128–131.

⁷⁵ A. Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam, 2019, hlm. 133–137.

⁷⁶ Ojoruddin, "Diskresi Hakim dan Batasannya dalam Penegakan Hukum," Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 8, No. 2 (2018), Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, hlm. 45.



Tergugat. Penerimaan kesaksian semacam ini menunjukkan bahwa majelis hakim lebih menitikberatkan kebenaran formil daripada kebenaran materiil, sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan asas pembuktian dalam hukum acara perdata Islam.⁷⁷

3. Kesesuaian dengan Asas Pemeriksaan yang Menyeluruh

Asas pemeriksaan yang menyeluruh mengharuskan hakim menilai setiap dalil dan alat bukti yang diajukan para pihak tanpa terkecuali. Pemeriksaan yang selektif dan tidak komprehensif berpotensi mengabaikan fakta penting dan menurunkan kualitas putusan. Dalam konteks hukum acara perdata Islam dan hukum acara perdata nasional, asas ini merupakan instrumen penting untuk menjamin keadilan prosedural.⁷⁸

Dalam Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn, terdapat indikasi bahwa pemeriksaan perkara dilakukan secara parsial, antara lain tidak dinilainya bukti elektronik, tidak dianalisisnya pertentangan keterangan saksi, serta tidak diperiksanya gugatan rekonsensi secara argumentatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa asas pemeriksaan menyeluruh belum diterapkan secara optimal, sehingga berpotensi mengurangi kualitas penemuan fakta dan keadilan yang diterima para pihak.⁷⁹

4. Kesesuaian dengan Asas Pertanggungjawaban Putusan (*Reasoned Judgment*)

Asas pertanggungjawaban putusan menghendaki agar hakim menyusun pertimbangan hukum yang jelas, logis, dan dapat diuji. Putusan pengadilan tidak cukup hanya memuat amar, tetapi harus menjelaskan alasan yuridis atas penerimaan atau penolakan setiap dalil dan alat bukti. Hal ini merupakan wujud transparansi sekaligus akuntabilitas kekuasaan kehakiman.⁸⁰

Dalam perkara ini, majelis hakim menolak gugatan rekonsensi tanpa memberikan penjelasan yuridis yang memadai, tidak menguraikan alasan penolakan terhadap bukti elektronik, serta tidak menjelaskan dasar penerimaan kesaksian yang kualitasnya lemah. Pola pertimbangan semacam ini menunjukkan bahwa putusan belum sepenuhnya memenuhi standar *reasoned judgment*. Oleh karena itu, dari perspektif pertanggungjawaban putusan, pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini masih memiliki kelemahan substantif yang berdampak pada kualitas keadilan prosedural.⁸¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn, dapat ditarik dua kesimpulan utama sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini.

⁷⁷Rahmatullah, A., “Kredibilitas Saksi dalam Pembuktian Perkara Keluarga,” *Jurnal al-Qadha*, Vol. 11 No. 2 (2020): hlm. 72–76..

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2018, hlm. 182–186.

⁷⁹ Rahmawati, L., “Asas Pemeriksaan Menyeluruh dalam Hukum Acara Perdata Islam,” *Jurnal Peradilan Islam*, Vol. 13 No. 1 (2024): hlm. 83–88.

⁸⁰ Wulandari, S., “Penalaran Hukum Hakim dan Transparansi Putusan,” *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol. 15 No. 1 (2024): hlm. 107–111.

⁸¹ Zainuddin, M., “Rekonvensi dan Perlindungan Hak Tergugat dalam Perkara Perdata,” *Jurnal Peradilan Agama*, Vol. 10 No. 2 (2022): hlm. 148–153.



Pertama, terkait pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan cerai dengan mendasarkan pertimbangannya pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam membangun pertimbangan tersebut, majelis hakim lebih menitikberatkan pada keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagai alat bukti utama. Namun demikian, majelis hakim tidak menguraikan secara memadai penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, khususnya bukti elektronik berupa *Google Maps Timeline* yang diajukan oleh Tergugat. Selain itu, majelis hakim juga tidak memberikan pertimbangan yang jelas terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, meskipun saksi-saksi tersebut memiliki kedekatan domisili dengan para pihak dan secara faktual lebih berpotensi mengetahui kondisi rumah tangga yang disengketakan. Di samping itu, gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat ditolak tanpa disertai uraian pertimbangan hukum yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim belum sepenuhnya mencerminkan pemeriksaan perkara yang komprehensif dan berimbang terhadap seluruh dalil dan alat bukti dalam perkara perceraian, sehingga kualitas argumentasi hukum yang dibangun dalam putusan menjadi lemah.⁸²

Kedua, ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum acara perdata Islam, pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan asas keadilan substantif maupun prosedural. Pengabaian terhadap bukti elektronik yang sah secara hukum, penerimaan kesaksian Penggugat tanpa pengujian mendalam terhadap kredibilitas dan pengetahuan langsung saksi, serta tidak dipertimbangkannya keterangan saksi-saksi Tergugat menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak dilakukan secara berimbang. Dalam praktik peradilan agama modern, bukti digital memiliki peran penting untuk mengungkap fakta secara objektif dan semestinya dinilai secara argumentatif oleh hakim.⁸³ Selain itu, penolakan gugatan rekonsensi tanpa alasan yuridis yang jelas bertentangan dengan asas *reasoned judgment* dan prinsip keadilan prosedural, karena para pihak berhak memperoleh penjelasan rasional atas setiap dalil dan alat bukti yang diajukan.⁸⁴ Keadilan dalam perkara perceraian tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir putusan, tetapi juga oleh proses pemeriksaan yang menjamin perlakuan setara, transparan, dan berimbang bagi para pihak.⁸⁵ Oleh karena itu, pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara *a quo* menunjukkan kecenderungan lebih menitikberatkan kebenaran formil daripada kebenaran materiil, sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *al-'adl*, asas pembuktian dalam hukum acara perdata Islam, asas pemeriksaan yang menyeluruh, serta prinsip pertanggungjawaban putusan.⁸⁶

langsung saksi, mempertimbangkan secara proporsional bukti elektronik yang sah secara hukum, serta memberikan alasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

⁸² Siregar, A., "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian," *Jurnal Rechtens*, Vol. 9, No. 2 (2020): 44–59.

⁸³ Suryani, L., "Penerapan Alat Bukti Digital dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Al-Manahij*, Vol. 15, No. 1, (2021): 44–58.

⁸⁴ Ahmad N. Arsyad, *Reasoned Judgment dalam Putusan Perdata*, 2023, hlm. 41–47.

⁸⁵ Sabirin, R., "Keadilan Prosedural dalam Putusan Hakim Peradilan Agama," *Jurnal Syar'iyah dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2, (2020): 120–134.

⁸⁶ Syafruddin, M., "Keadilan dalam Putusan Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Ahkam*, Vol. 20, No. 2, (2020): 122–139.



dalam setiap amar putusan, termasuk terhadap penolakan gugatan rekonsensi. Penerapan prinsip *al-'adl*, asas *reasoned judgment*, dan prinsip *equality of arms* secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas putusan serta menjamin terpenuhinya keadilan substantif dan prosedural bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Ghozali, Metodologi Penalaran Hukum Hakim, 2024.
- A.Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab, Bandung: Pustaka Setia, 2019
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan, Jakarta: Kencana, 2017
- Ahmad N. Arsyad, Reasoned Judgment dalam Putusan Perdata, 2023.
- Ahmad Rajafi, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2019
- Ahmad Rifai, Penalaran Hukum Hakim dalam Putusan Peradilan, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ahmad Rofiq, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2018.
- Amir Syarifuddin, Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia, Edisi 2016.
- Artidjo Alkostar, Keadilan Substantif, Jakarta: Kompas, 2018
- Bambang Waluyo, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Dedi Ismatullah, Teknik Pemeriksaan Saksi di Peradilan Agama, 2022.
- Jhonny Ibrahim Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V), Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016.
- Laela Efa, Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata Modern, UIN Press, 2023.
- Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Prenadamedia, 2017
- Mahkamah Agung RI, Eksistensi Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Indonesia, MA Publishing, 2021
- Marjan Miharja, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana 2018,
- Muhaimin , Metode Penelitian Hukum , Mataram: Mataram University Press, 2020
- Nurul Irfan, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Amzah, 2020



Paul Weithman (ed.), Rawls's A Theory of Justice at 50 Cambridge: Cambridge University Press, 2023.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017.

Samiaji Bintang, Evaluasi Pembuktian Modern dalam Perkara Keluarga, Andalas Press, 2020.

Sarwono, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2018

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019

Toif H. & Laela E., Hukum Acara Elektronik dan Pembuktian Digital di Pengadilan Agama, Setara Press, 2024

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Zainuddin Ali Metode Penelitian hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Jurnal

Ahmad, M Validitas Bukti Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 9, No. 2 (2020): 120–135.

Fauzan, M Problem Pembuktian dalam Sengketa Keluarga, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 7, No. 2 (2023): 55–70.

Fitriani, D. Analisis Kedudukan Google Maps Timeline sebagai Alat Bukti, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 23, No. 3 (2022): 201–219.

Hamzah, R. Urgensi Bukti Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga, Al-Ahwal Journal, Vol. 12, No. 1 (2019): 44–62.

Hidayat, B, Penerimaan Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Agama, Jurnal Yudisia, Vol. 13, No. 1 (2022): 75–89.

Ibrahim, N. Reformasi Hukum Acara Perdata Islam di Era Digital, Jurnal Al-Hakam, Vol. 12, No. 4 (2021): 233–250.

Khairunnisa, Analisis Pembuktian Elektronik dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 15 No. 1, 2022.

Lestari, S, Standar Pembuktian dalam Sengketa Perceraian, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2 (2018): 77–94.

Mardiyah, S, Evaluasi Kekuatan Kesaksian dalam Sengketa Rumah Tangga, Jurnal Yurisprudensi, Vol. 14, No. 1 (2021): 88–102.



Marlina, H, Kekuatan Pembuktian Saksi dalam Sengketa Rumah Tangga, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2016): 55–70.

Nurhayati, Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian,” *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 6 No. 2, 2023.

Nuzul Qur’aini, Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 2 (2022)

Ojoruddin , Diskresi Hakim dan Batasannya dalam Penegakan hukum *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 8 No 2 (2018) Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Prasetyo, D, Analisis Penalaran Hakim dalam Perkara Perceraian, *Jurnal Peradilan Agama Indonesia*, Vol. 8, No. 3 (2017): 150–165.

R.A. Lestari, Penerapan Bukti Elektronik dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Depok, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 1, 2023

Rahmatullah, A, Kredibilitas Saksi dalam Pembuktian Perkara Keluarga, *Jurnal al-Qadha*, Vol. 11, No. 2 (2020): 67–82.

Rahmawati, L, Asas Pemeriksaan Menyeluruh dalam Hukum Acara Perdata Islam, *Jurnal Peradilan Islam*, Vol. 13, No. 1 (2024): 77–93.

Ramiyanto, Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 1 (2020)

Sabirin, R, Keadilan Prosedural dalam Putusan Hakim Peradilan Agama, *Jurnal Syar’iyah dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2 (2020): 120–134.

Siregar, A, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian, *Jurnal Rechtens*, Vol. 9, No. 2 (2020): 44–59.

Suryani, L, Penerapan Alat Bukti Digital dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, *Al-Manahij* Vol. 15, No. 1 (2021): 44–58.

Syafruddin, M, Keadilan dalam Putusan Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama, *Jurnal Ahkam*, Vol. 20, No. 2 (2020): 122–139.

Syamsudin, F, Keadilan Substantif dalam Putusan Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Islam dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1 (2023): 15–32.

Wulandari, S, Penalaran Hukum Hakim dan Transparansi Putusan, *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol. 15, No. 1 (2024): 101–118.

Yossi Febriani Tobing dan Diding Rahmat, “Tinjauan Yuridis Otentifikasi Alat Bukti Elektronik di Persidangan...,” *LEX PROGRESSIUM* Vol. 2 No. 1 (2025). Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Yusuf, T, Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Proses Pembuktian di Pengadilan Agama, *Indonesian Journal of Islamic Law* Vol. 10, No. 3 (2022): 188–205.



Zainuddin, M, Rekonvensi dan Perlindungan Hak Tergugat dalam Perkara Perdata, *Jurnal Peradilan Agama*, Vol. 10, No. 2 (2022): 140–156.

Internet

Lailatul Arofah, “Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian,” Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2021 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publicasi/artikel/menakar-kekuatan-alat-bukti>. (Diakses tanggal 5 November 2025 pukul 10.30 WIB)

Peraturan Perundang – Undangan

Badilag MA RI , Transformasi Digital Peradilan Agama, 2023.

Badilag MA RI, Pedoman Pemeriksaan Bukti Elektronik di Peradilan Agama, 2022.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman hakim agama dalam perkara perkawinan dan perceraian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan,yang merinci alasan perceraian dan prosedurnya.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mengatur syarat dan alasan perceraian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 jo UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur kedudukan dokumen dan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Lampung Nomor 0850/Pdt.G/2020/PA.Sdn